



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 100, Blitar, Kode Pos: 66137, Telp. (0342) 801525
<https://dispendik.blitarkota.go.id>, email: dispendik@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR
NOMOR : 400.3.5.6/44/410.101.4/2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
BIMBINGAN BELAJAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kota Blitar, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi murid.
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi murid dari keluarga miskin dalam mempersiapkan diri menuju jenjang pendidikan tinggi, perlu diberikan bantuan biaya bimbingan belajar.
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
BLITAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BIMBINGAN TAHUN
PELAJARAN 2026/2027
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Biaya Bimbingan Tahun Pelajaran 2026/2027
yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis,
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu menjadi acuan dalam menjalankan program.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Tanggal : 23 Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan,



Dindin Alinurdin, AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502241994121001

Lampiran I

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar

Nomor : 400.3.5.6/44/410.101.4/2026

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Biaya Bimbingan Tahun Pelajaran
2026/2027

1. Murid Penerima Bantuan

A. Kriteria Murid dari Keluarga Miskin

- 1) Murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan murid dari keluarga miskin penerima bantuan lainnya.
- 2) Murid dari keluarga yang terdata pada DTSEN diprioritaskan yang masuk pada kategori Desil 1, apabila masih ada kuota calon penerima bantuan dapat ditambahkan dengan kategori Desil 2, dan seterusnya maksimal Desil 4.
- 3) Murid kelas XII Tahun Pelajaran 2026/2027.

B. Mekanisme Pendataan

- 1) Dinas Pendidikan Kota Blitar berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar untuk menghimpun data murid penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan murid dari keluarga miskin penerima bantuan lainnya.
- 2) Dinas Pendidikan Kota Blitar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk memverifikasi data kependudukan atas data murid yang sudah terhimpun.
- 3) Dinas Pendidikan Kota Blitar berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Blitar untuk mengklasifikasikan kategori Desil DTSEN atas data murid yang sudah terhimpun.
- 4) Murid yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program, mendaftarkan diri melalui <https://simpati.blitarkota.go.id>.

C. Ketentuan Penetapan

- 1) Bantuan biaya bimbingan belajar diberikan kepada murid yang dinyatakan telah lolos seleksi oleh Tim Seleksi.
- 2) Apabila ditemukan nilai / skor yang sama, maka diprioritaskan kepada calon penerima bantuan biaya bimbingan belajar yang lebih awal mengajukan permohonan melalui <https://simpati.blitarkota.go.id>
- 3) Dalam 1 (satu) KK (Kartu Keluarga) hanya 1 (satu) penerima bantuan biaya bimbingan belajar. Apabila dalam 1 (satu) KK terdapat 2 (dua) atau lebih calon penerima bantuan biaya bimbingan belajar, maka penerima bantuan biaya bimbingan belajar ditentukan berdasarkan skor tertinggi.
- 4) Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara Seleksi Penerimaan Bantuan Biaya Bimbingan Belajar.
- 5) Tim Seleksi mengajukan permohonan penetapan penerima bantuan biaya bimbingan belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
- 6) Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar menetapkan penerima bantuan biaya bimbingan belajar.
- 7) Hasil seleksi calon penerima bantuan biaya bimbingan belajar diumumkan melalui <https://simpati.blitarkota.go.id>.

2. Lembaga Bimbingan Belajar Pelaksana

A. Mekanisme Penetapan

- 1) Pemilihan dan Penetapan Lembaga Bimbingan Belajar mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 2) Dinas Pendidikan Kota Blitar menandatangani surat perjanjian dengan Lembaga Bimbingan Belajar untuk pelaksanaan program.

B. Pelaksanaan Bimbingan Belajar

- 1) Dalam hal Lembaga Bimbingan Belajar yang ditetapkan mengalami kelebihan daya tampung, Dinas Pendidikan Kota Blitar mengalihkan ke Lembaga Bimbingan Belajar lain yang memiliki daya tampung dan berada pada domisili terdekat.

- 2) Lembaga Bimbingan Belajar menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan prestasi akademik murid pada semester lima, serta persiapan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi pada semester enam.
3. Biaya Bimbingan Belajar
 - a. Biaya bimbingan belajar diberikan maksimal satu tahun pelajaran bagi murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah/Sederajat dengan besaran paling tinggi Rp. 35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per pertemuan.
 - b. Jumlah pertemuan bimbingan belajar dalam 1 (satu) bulan maksimal 20 (dua puluh) kali.
4. Mekanisme Pembayaran
 - a. Dinas Pendidikan Kota Blitar menyalurkan bantuan biaya bimbingan belajar kepada Lembaga Bimbingan Belajar sesuai jumlah kehadiran murid di masing-masing Lembaga Bimbingan Belajar dengan sistem non tunai.
 - b. Pembayaran bantuan biaya bimbingan belajar dapat diberikan setiap akhir bulan pelaksanaan bimbingan belajar atau pada awal bulan berikutnya.
5. Kewajiban Pelaporan
 - a. Bagi Lembaga Bimbingan Belajar

No.	Dokumen Laporan	Uraian	Keterangan
1	Melampirkan daftar hadir murid	Dibuat setiap kali pertemuan	Ditandatangani penanggungjawab program
2	Laporan telah melaksanakan program	Dibuat oleh Lembaga Bimbingan Belajar diakhir bulan	Ditandatangani penanggungjawab program
3	Laporan Akhir Pelaksanaan	Dibuat oleh Lembaga	Ditandatangani penanggungjawab

	program	Bimbingan Belajar diakhir program	program
--	---------	---	---------

b. Bagi Murid

No.	Dokumen Laporan	Uraian	Keterangan
1	Laporan Hasil Kegiatan Murid	Dibuat oleh murid di akhir program, berisi tentang laporan kegiatan selama mengikuti program.	Laporan telah mengikuti program ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar

LAPORAN HASIL KEGIATAN MURID

6. Tahapan Pelaksanaan

No.	Tahapan	Pelaksana	Kegiatan
1	Penetapan SK Tim Seleksi	Walikota Blitar	Dinas pengajuan penetapan SK Tim Seleksi Bantuan Biaya Bimbingan Belajar/perubahannya.
			Waktu : 30 Oktober 2025
2	Penetapan SK Tim Pengawasan dan Evaluasi	Walikota Blitar	Dinas mengajukan penetapan SK Tim Pengawasan dan Evaluasi Bantuan Biaya Bimbingan Belajar/perubahannya.
			Waktu : 9 Januari 2026
3	Penetapan SK Juknis	Dinas Pendidikan	Dinas menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya

			Bimbingan/perubahannya.
			Waktu : Juni Minggu ke 3
4	Pengumpulan Data Potensi Calon Peserta	Dinas Pendidikan	Bekoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dan Kantor Kemenag Kota Blitar
			Waktu : Juni Minggu ke 4 s.d. Juli Minggu ke 2
5	Verifikasi Awal Data Potensi Calon Peserta	Tim Seleksi	Dinas Pendidikan, Dispendukcapil, Dinsos berkoordinasi untuk memastikan adalah warga Kota Blitar dan dari keluarga berkategori Desil 1 s.d. Desil 4
			Waktu : Juli Minggu ke 2
6	Pengadaan jasa lembaga bimbingan belajar	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan melakukan proses pengadaan jasa lainnya, hingga penyedia ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
			Waktu : Juli Minggu ke 3 s.d. Agustus Minggu 2
7	Sosialisasi	Tim Seleksi	Melaksanakan sosialisasi program melalui media informasi dan/atau tatap muka.
			Waktu : Juli Minggu ke 3
8	Pendaftaran	Calon Penerima	Pendaftaran secara mandiri dengan mengunggah persyaratan administrasi pada https://simpati.blitarkota.go.id
			Waktu : Juli Minggu ke 4
9	Seleksi Administrasi	Tim Seleksi	a. Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan b. Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari kuota, seleksi

			cukup dilakukan melalui seleksi administrasi
			Waktu : Agustus Minggu ke 1
10	Seleksi Akademik	Tim Seleksi	a. Dilaksanakan seleksi akademik jika diperlukan, bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi b. Seleksi akademik dilaksanakan berbasis <i>computer assisted test</i> . c. Materi yang diujikan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
			Waktu : Agustus Minggu ke 2
11	Seleksi Wawancara	Tim Seleksi	Dilaksanakan seleksi wawancara jika diperlukan, bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi.
			Waktu : Agustus Minggu ke 3
12	Penilaian/ Verifikasi	Tim Seleksi	a. Melakukan penilaian dan verifikasi atas seleksi administrasi dan/atau seleksi akademik dan/atau seleksi wawancara. b. Membuat Berita Acara tentang hasil seleksi penerima Bantuan Biaya Bimbingan Belajar. c. Mengusulkan SK Penetapan Hasil Seleksi kepada Kepala Dinas Pendidikan.
			Waktu : Agustus Minggu ke 3
13	Penetapan SK Hasil	Dinas	a. Dinas menerbitkan SK Penetapan Hasil Seleksi

	Seleksi	Pendidikan	Peserta Program Bantuan Bimbingan Belajar. b. Pengumuman penetapan hasil seleksi penerima bantuan biaya bimbingan belajar pada https://simpati.blitarkota.go.id
			Waktu : Agustus Minggu ke 3
14	Pemetaan dan Pembekalan bagi Peserta Hasil Seleksi	Dinas Pendidikan	a. Dinas menyusun pemetaan pembagian kelas dengan pendekatan sistem domisili dan menyampaikan kepada lembaga bimbingan belajar serta kepada peserta program. b. Dinas menyampaikan hak dan kewajiban bagi lembaga bimbingan belajar serta peserta program.
			Waktu : Agustus Minggu ke 3
15	Penetapan SK Pembagian Kelas	Dinas Pendidikan	Dinas menerbitkan SK Penetapan Pembagian Kelas Pemberian Program Bantuan Bimbingan Belajar.
			Waktu : Agustus Minggu ke 4
16	Pelaksanaan Bimbingan Belajar	Lembaga Bimbingan Belajar	a. Lembaga melaksanakan kegiatan bimbingan belajar. b. Membuat laporan pelaksanaan.
			Waktu : Agustus Minggu ke 4 s.d. April Minggu ke 2 Tahun berikutnya
17	Pengawasan dan Evaluasi	Tim Pengawasan	a. Tim melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

		dan Evaluasi	program. b. Menyusun laporan hasil evaluasi.
			Waktu : Agustus s.d. April Tahun berikutnya
18	Laporan Pelaksanaan Program	Dinas Pendidikan	Dinas menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Walikota Blitar.
			Waktu : Juni Minggu ke 2

Kepala Dinas Pendidikan,



Dindin Alinurdin, AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502241994121001

Lampiran II
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
Nomor : 400.3.5.6/44/410.101.4/2026
tentang Petunjuk Teknis Peraturan Walikota
Blitar Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pemberian
Bantuan Biaya Bimbingan Belajar Bagi Murid
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat Tahun
2026

FORMAT DAN ISIAN PERSYARATAN

A. Data Diri Calon Penerima / Identitas Pendaftar (Sesuai dengan KTP)

**Pengisian data melalui website pendaftaran*

- a. NIK : _____
- b. Nomor KK : _____
- c. NISN : _____
- d. Nama : _____
- e. Tempat Lahir : _____
- f. Tanggal Lahir : _____
- g. Alamat : _____
RT ____ RW ____ Kelurahan _____
Kecamatan _____
- h. No Telp/HP/WA : _____
Aktif
- i. Alamat email : _____
aktif

B. Identitas orang tua / Wali (Sesuai dengan KTP)

**Pengisian data melalui website pendaftaran*

Ayah

- a. Nama : _____
- b. Pekerjaan : _____
- c. Alamat : _____
RT ____ RW ____ Kelurahan _____
Kecamatan _____

Ibu

- a. Nama : _____
- b. Pekerjaan : _____

c. Alamat : _____
RT ____ RW ____ Kelurahan _____
Kecamatan _____

Wali (Jika Ada)

a. Nama : _____
b. Pekerjaan : _____
c. Alamat : _____
RT ____ RW ____ Kelurahan _____
Kecamatan _____

C. Data Akademik

**Pengisian data melalui website pendaftaran*

a. Nama Sekolah : _____
b. Nilai Rata-Rata Rapor Semester I kelas XI : _____
c. Nilai Rata-Rata Rapor Semester II kelas XI : _____
d. Nilai Rata-Rata Rapor Semester I kelas XII : _____
(jika ada)

Blitar, _____

(_____)

D. RENCANA BELAJAR

I. Melanjutkan Pendidikan

Pilihan Perguruan Tinggi (*urutkan berdasarkan prioritas*) :

- 1 Nama Perguruan Tinggi :
Jurusan :
- 2 Nama Perguruan Tinggi :
Jurusan :
- 3 Nama Perguruan Tinggi :
Jurusan :

II. Tidak Melanjutkan Pendidikan

Rencana Kegiatan Setelah Lulus

(*misalnya ingin bekerja pada /mendapatkan pelatihan berupa....dst*)

.....
.....
.....
.....

Blitar,

Nama dan tanda tangan murid

E. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI BIMBINGAN BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat :
RT.... RW. ... Kelurahan
Kecamatan
Asal Sekolah :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya TIDAK SEDANG menerima bantuan biaya bimbingan belajar dalam bentuk apapun dari pihak lain (pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, swasta, atau instansi/lembaga lainnya).
2. Saya SANGGUP untuk mengikuti program bimbingan belajar sampai dengan selesainya program persiapan masuk perguruan tinggi di Lembaga Bimbingan Belajar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Blitar.
3. Saya SANGGUP untuk berpartisipasi dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Blitar.
4. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif berupa Penghentian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya yang digunakan sebagai kelengkapan pendaftaran Bantuan Biaya Bimbingan Belajar.

Mengetahui, Blitar, _____
Yang membuat pernyataan

(Nama Lengkap Orang Tua/ Wali)

(Nama Lengkap Murid)

F. INSTRUMEN PENILAIAN ADMINISTRASI OLEH TIM SELEKSI
INSTRUMEN PENILAIAN ADMINISTRASI PENERIMA BANTUAN BIAYA
BIMBINGAN BELAJAR

Nomor Pendaftaran :
 Nama Murid :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat Rumah :

NO	KRITERIA	BOBOT	SKOR	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
A.	UNSUR EKONOMI				
1	KATEGORI DESIL PADA DTSEN	5,00			
	a. Kategori Desil 1		5,00		
	b. Kategori Desil 2		4,00		
	c. Kategori Desil 3		3,00		
	d. Kategori Desil 4 dst		2,00		
B.	UNSUR PRESTASI				
1	NILAI RATA-RATA RAPOR SEMESTER I KELAS XI	5,00			
	a. Di atas 90		5,00		
	b. Di antara 81 s.d. 90		4,00		
	c. Di antara 75 s.d. 80		3,00		
2	NILAI RATA-RATA RAPOR SEMESTER II KELAS XI	5,00			
	a. Di atas 90		5,00		
	b. Di antara 81 s.d. 90		4,00		
	c. Di antara 75 s.d. 80		3,00		
3	PRESTASI AKADEMIK	5,0			
	c. Tingkat Nasional		5,0		
	d. Tingkat Provinsi		4,0		
	e. Tingkat Kab/Kota		3,0		
	NILAI TOTAL				

G. INSTRUMEN PENILAIAN AKADEMIK OLEH TIM SELEKSI

INSTRUMEN PENILAIAN AKADEMIK PENERIMA BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR

Nomor Pendaftaran :
 Nama Murid :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat Rumah :

No.	Mata Pelajaran	Nilai
1.	Matematika	
2.	Bahasa Indonesia	
3.	Bahasa Inggris	
Total		
Rata - rata		

H. INSTRUMEN PENILAIAN WAWANCARA OLEH TIM SELEKSI

INSTRUMEN PENILAIAN WAWANCARA PENERIMA BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR

Nomor Pendaftaran :
 Nama Murid :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Alamat Rumah :

No	Aspek yang Dinilai	Indikator Utama	Skor Maksimal	Skor Peserta
1	Motivasi Mengikuti Bimbingan Belajar	Alasan jelas, relevan, dan berorientasi prestasi	25	
2	Komitmen dan Disiplin	Kesiapan mengikuti aturan, jadwal, dan target belajar	20	
3	Kesadaran Akademik	Pemahaman terhadap kelemahan dan kebutuhan belajar	20	
4	Dukungan Lingkungan	Dukungan keluarga/sekolah terhadap proses belajar	15	
5	Sikap dan Integritas	Kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab	20	
Total Skor Maksimal			100	

I. FORMAT LAPORAN HASIL KEGIATAN MURID

LAPORAN HASIL KEGIATAN MURID PESERTA PROGRAM BANTUAN BIAYA BIMBINGAN BELAJAR KOTA BLITAR

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar
di Tempat

i. Identitas Murid

Nama :
Alamat Rumah :
Nama Sekolah :
Nama LBB :

ii. Latar Belakang

Saya sebagai murid yang merupakan penerima manfaat Program Bantuan Biaya Bimbingan Belajar (Bimbel Gratis) Kota Blitar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan pembelajaran tambahan guna meningkatkan pemahaman materi pelajaran untuk persiapan masuk Perguruan Tinggi Negeri / Sekolah Kedinasan.

iii. Uraian Kegiatan

1. Periode pelaksanaan program

Saya mengikuti program bimbingan belajar gratis dari bulan _____ sampai dengan _____ Tahun _____.

2. Jadwal dan kehadiran

No	Kegiatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Saya Hadir		Jumlah Saya Tidak Hadir
			Luring	Daring	
1	Pembelajaran				
2	Try Out				
Total					

3. Materi

Pada program Bimbel Gratis, materi yang saya peroleh adalah :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...

iv. Manfaat yang diperoleh

.....

.....

.....

v. Saran / Informasi Lain

.....

.....

.....

vi. Rencana Alternatif Jika Tidak Lolos Masuk Perguruan Tinggi

.....

.....

.....

vii. Penutup

Demikian laporan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Blitar,

Nama dan tanda tangan murid

J. FORMAT LAPORAN BULANAN DARI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

FORMAT LAPORAN BULANAN PROGRAM BANTUAN BIMBINGAN BELAJAR

A. PENDAHULUAN

.....
.....
.....

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor tentang Petunjuk Teknis.....
3. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan Lembaga Bimbingan Belajar Nomor

C. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Nomor Telepon/HP :
5. Bulan Pelaksanaan :

D. DATA PESERTA

No	Nama	Asal Sekolah	Jumlah Kehadiran		Jumlah Ketidakhadiran
			Luring	Daring	

E. PELAKSANAAN BIMBINGAN BELAJAR

No .	Tanggal	Materi	Nama Pengajar	Jumlah Murid Hadir	Keterangan

F. DOKUMENTASI

*) untuk diisi foto kegiatan paling sedikit satu foto per tanggal pertemuan

G. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan yang dihadapi:

.....

2. Tindak lanjut yang dilakukan:

.....

H. PENUTUP

.....

Blitar,

Penanggung Jawab
 Lembaga Bimbingan Belajar

Nama Terang dan Stempel

**) dapat ditambahkan informasi dan dokumentasi lain yang diperlukan

K. FORMAT LAPORAN AKHIR DARI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

FORMAT LAPORAN AKHIR

PROGRAM BANTUAN BIMBINGAN BELAJAR

A. PENDAHULUAN

.....
.....
.....

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Walikota Blitar Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat.
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor tentang Petunjuk Teknis.....
3. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan Lembaga Bimbingan Belajar Nomor

C. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama Lembaga :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Penanggung Jawab :
4. Nomor Telepon/HP :
5. Waktu Pelaksanaan : s.d.

D. DATA PESERTA

No	Nama	Asal Sekolah	Jumlah Kehadiran		Jumlah Ketidakhadiran
			Luring	Daring	

E. REKAPITULASI PELAKSANAAN

No.	Materi	Jumlah Pertemuan			Keterangan
		Luring	Daring	Total	

F. HASIL BIMBINGAN BELAJAR

No .	Nama Murid	Diterima Perguruan Tinggi			Keterangan
		Nama PT	Jurusan	Jalur Penerimaan	

G. DOKUMENTASI

*) untuk diisi foto kegiatan paling sedikit tiga foto per bulan pertemuan

H. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan yang dihadapi:

.....

2. Tindak lanjut yang dilakukan:

.....

I. PENUTUP

.....

Blitar,

Penanggung Jawab
 Lembaga Bimbingan Belajar

Nama Terang dan Stempel

*) dapat ditambahkan informasi dan dokumentasi lain yang diperlukan

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Bimbingan Belajar bagi Murid Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Sederajat ini disusun untuk dijadikan pedoman semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan dan penyaluran program ini.

Kepala Dinas Pendidikan,



Dindin Alinurdin, AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197502241994121001